

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Definisi Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian ialah bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri. Menurut KUHPerdara pasal 207 perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan berdasarkan alasan-alasan dalam undang-undang.

Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun istri untuk memutuskan perkawinan. Perceraian selalu berdasarkan pada perselisihan antara suami dan istri.²⁰

Sedangkan menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian ialah pengakhiran perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.²¹

Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan cara putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, jadi pengertian perceraian dari Subekti ialah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian maka perkawinan antara suami istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyata bahwa bahwa perceraian itu

²⁰ R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 109.

²¹ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53.

sebagai penghapus perkawinan dengan kematian atau lazim disebut dengan istilah cerai mati.²²

Perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri, yang dilakukan di depan sidang pengadilan, yaitu pengadilan agama untuk yang beragama islam dan pengadilan negeri untuk non islam. Perceraian menurut hukum perdata ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.²³

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 perceraian adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Pengucapan ikrar talaq yang dilakukan di luar persidangan maka thalaq tersebut ialah thalaq liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bagi suami istri yang putus karena perceraian, berhak untuk mendapatkan harta bersama. Harta bersama ialah harta yang diperoleh selama perkawinan, harta bersama dibagi antara mantan suami dan mantan istri. Hak suami ialah sebagian dari harta bersama begitu juga dengan mantan istri mendapatkan bagian yang sama besarnya seperti mantan suami. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat tentang fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Dalam pasal 39 ayat (1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang persidangan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Walaupun perceraian urusan pribadi baik itu atas kehendak satu di antara kedua belah pihak dan tidak perlu campur tangan pihak ketiga dan demi menghindari tindakan sewenang-wenang dari pihak suami maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.²⁴

²² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yahanan, “*Hukum Perceraian*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 18.

²³ 26Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II* (Semarang: Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo), hal. 65.

²⁴ Muhammad Syarifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 19.

Perceraian terhadap anak yaitu merupakan suatu tanda kematian keutuhan dalam keluarganya, rasanya separuh dalam diri anak telah hilang, kehidupan anak tidak akan sama lagi setelah orangtua mereka bercerai mereka harus bisa menerima kesedihan kehilangan secara mendalam. Adapun dampak akibat perceraian terhadap anak yaitu dampak traumatik, dampak traumatik pada perceraian orangtua terhadap anak, anak merasa sangat terluka mereka umumnya menderita kecemasan karena faktor ketidakpastian yang mengakibatkan terjadinya perceraian dan loyalitas yang harus terbagi. Ketidakpastian khususnya akan lebih serius bila masalah keselamatan dan pemeliharaan anak menjadi bahan rebutan ayah/ibu, sehingga anak akan kesana-kemari antara rumah ayah atau ibu.

Tujuan perceraian ialah sebagai jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat diatasi lagi permasalahan yang terjadi antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga mereka, meskipun perceraian dibolehkan dalam hukum islam tetapi merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah.

2. Dasar Hukum Perceraian

a) Al-Quran

Ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum perceraian ialah sebagai berikut:

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا²⁵

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (karunianya) lagi Maha Bijaksana” (QS. An-Nisa/4: 130).

Ayat di atas menjelaskan jika perceraian harus ditempuh sebagai jalan terakhir maka Allah memberikan kecukupan karunianya kepada suami dan istri meski sudah di akhiri dengan perceraian dan

²⁵ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 144

Allah yang Maha Luas karunianya lagi Maha Bijaksana akan tetap memberikan jalan kembali bila kedua pasangan suami istri menghendaknya maka dengan catatan talak yang dilakukan bukan talak *ba'in kubro*.

b) Hadist

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

عليو اهلل صلى اهلل رسول قال :قال عنهما اهلل عمررضي ابن عن
الطالق اهلل اهلل احلالل أبغض :وسلم

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: perbuatan halal yang dimurkai oleh Allah adalah thalaq/perceraian”.

(HR.Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwasannya perbuatan halal namun sangat dimurkai oleh Allah yaitu talak. Talak merupakan jalan terakhir pada sebuah hubungan suami istri yang tidak dapat di selamatkan lagi walaupun dengan segala cara apapun.

3. Macam-macam Perceraian

Menurut hukum Islam di Indonesia talak atau cerai itu dapat dibagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandang apa kita mengupasnya. Talak ditinjau dari saat menjatuhkannya antara lain: ²⁶

- a. Talak sunah, yaitu talak yang disetujui oleh Rosul ada 2 (dua) macam bentuknya: yang pertama Bentuk akhsan bentuk yang disetujui yaitu talak yang diucapkan satu kali dan perempuan (istri) tersebut belum disetubui waktu suci dari haid. Dan bentuk yang kedua Bentuk akhsan yang kedua juga disetujui Rosul, talak yang diucapkan berturut-turut tiga kali masing-masing diucapkan pada waktu yang berlain-lainan si perempuan dalam keadaan suci dari haid belum disetubui dalam tiap-tiap waktu suci itu. Dua kali dalam talak itu telah dirujuk dan yang ketiga kali tidak dapat dirujuk lagi.

²⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004), hlm., 110.

- b.** Talak bid'ah yaitu bentuk talak yang luar biasa dan tidak disetujui Rosul, terbagi dalam 2 (dua) bentuk pula bentuk yang pertama yaitu Talak tiga yang dijatuhkan sekaligus pada satu saat. Talak satu kali dengan pernyataan tidak dapat rujuk lagi, yaitu talak yang dijatuhkan sesudah dua kali talak.

Sedangkan macam-macam talak ditinjau dari sudut beberapa kali dijatuhkan yaitu:²⁷

1. Talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk. Arti rujuk adalah kembali, artinya kembali sebagai istri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi, tetapi dengan cara yang sederhana. Termasuk dalam talak raj'i ialah:
 - a. Talak itu berupa talak satu atau talak dua, tetapi tidak memakai suatu pembayaran (iwadh) dan mereka telah setubuh.
 - b. Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama berdasarkan proses Illa yaitu suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya.
 - c. Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan persamaan pendapat dua Hakim karena proses *syiqoq* dari suami istri tetapi tidak pakai *iwadh*.
2. Talak bain kecil atau talak bain shugra yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami istri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali, yang terdiri dari:
 - a. Talak itu berupa talak satu atau talak dua dengan memakai suatu pembayaran (iwadh).
 - b. Talak satu atau dua tidak pakai iwadh, tetapi suami istri belum campur (setubuh).
 - c. Talak bain besar (bain kubra) yaitu:

²⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm., 110.

1. Talak yang dijatuhkan ketiga kalinya di mana suami istri tidak dapat rujuk dan kawin lagi di antara mereka, sebelum si istri dikawini lebih dahulu oleh orang lain.
2. Perceraian karena li'an (tuduhan berzina) antara bekas suami istri tidak dapat kawin lagi untuk selama-lamanya.

Menurut KUHPer Pasal 35 ada suatu ketentuan bahwa sesudah dua kali perceraian antara suami istri tidak boleh kawin lagi di antara mereka.

Jadi perceraian yang dapat kawin lagi yaitu apabila cerai pertama kali. Sesudah perceraian kedua tidak ada jalan lagi bagi bekas suami istri itu untuk kawin lagi, walaupun dengan perantaraan muhallil (si istri sudah kawin lagi dengan orang lain kemudian cerai).

Demikian juga terlihat dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

4. Rukun Dan Syarat Perceraian

a. Rukun Perceraian

- 1) Suami, ialah orang yang memiliki hak untuk mengucapkan kata thalaq dan berhak untuk menjatuhkannya.
- 2) istri ialah setiap suami hanya berhak menjatuhkan thalaq kepada istri.
- 3) *Sighat Thalaq* ialah ucapan yang berupa kaa thalaq baik berupa sharih ataupun kinayah berupa ucapan, lisan, tulisan, isyarat bagi tuna wicara.
- 4) *Qashdu* (sengaja) ialah, ucapan thalaq itu memang dimaksudkan oleh orang yang ucapannya adalah thalaq.

b. Syarat-syarat thalaq

- 1) Mukallaf ialah orang yang sudah baligh dan berakal dewasa, tidak sah thalaq yang dilakukan oleh suami yang masih kecil, mabuk, gila, talak baik dengan menggunakan kalimat yang tegas atau sindiran.
- 2) Atas kemauan sendiri ialah tanpa adanya paksaan dari orang lain dan itu memang kemauan dari suami tersebut.²⁸

B. Hadhanah

1. Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah berasal dari bahasa arab yaitu *hadhanah* (حضان), *yahdunu* (يحضن), *hadnan* (حضانن), *hadinatu* (حضيئة), yang artinya mengasuh anak, memeluk anak, atau pengasuhan anak.²⁹ Ada beberapa ulama yang mendefinisikan *hadhanah* menurut bahasa adalah menurut Zakiah Drajat mengatakan bahwa *hadhanah* yaitu meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pengakuan karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan di pangkuannya, seakan-akan di waktu itu melindungi dan memelihara anaknya.³⁰ Menurut H. Djaman Nur, *Hadhanah* yaitu rusuk atau meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau dipangkuan.³¹

Pendapat ulama mengenai pengertian *hadhanah* menurut istilah yaitu, menurut Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *hadhanah* adalah mengasuh anak kecil dan membiayainya hingga usia dewasa.³² Menurut Ibnu Qayyim al-Bujuri mendefinisikan *hadhanah* adalah memelihara orang yang belum mampu mengurus dirinya sendiri dari suatu yang menyakitinya, karena belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.³³

²⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), cet ke-3, hlm. 201-202.

²⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm. 104

³⁰ Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 157

³¹ Djaman Nur, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Bina Utama, 1993), hlm. 119

³² Abu Bakar Jabir Al- Jaziri, *Min Hajul Muslimin*, (Darul Fikri, tt), hlm. 465

³³ Ibnu Qayyim Al-Bajuri al-Ghazi, *Terjemahan Al- Bajuri*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt) hlm. 195

Secara etimologi Hadhanah berasal dari bahasa arab yang berarti mengasuh, merawat, memeluk. Sedangkan secara terminologi beberapa tokoh islam mendefinisikan hadhanah. Menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah pemeliharaan anak bagi orang berhak memeliharanya. Pemeliharaan ini mencakup makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan lainnya.³⁴

Menurut ulama fikih hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang belum *mumayiz*, dan menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani serta akal nya agar mampu berdiri sendiri dan tanggung jawab.³⁵

Menurut Ash-Shan'ani Hadhanah adalah memelihara seorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudharat kepadanya. Sedangkan menurut Amir Syarifuddin Hadhanah atau disebut juga kaffalah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.

Dalam istilah sehari-hari, kata hadhanah atau al-hidhanah digunakan dengan maksud pengasuhan dan pekerjaan mengasuh anak. Adapun alasan terkadang hadhanah digunakan untuk pengertian Kafalah althifl (tanggung an atau jaminan anak) dan rawdhah al-athfal (taman kanak-kanak).

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) Hadhanah diartikan dengan pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, mendidik anak hingga dewasa sehingga ia mampu berdiri sendiri atau mengurus urusannya sendiri. Hadhanah menurut istilah adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai dengan ia sanggup untuk berdiri sendiri mengurus dirinya yang

³⁴ Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk, jilid 10, Cet.1(Jakarta:Gema Insani, 2011) hlm.59

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana Pranada Media Group 2009), cet.III, hlm.326

dilakukan oleh orangtua, kerabat atau ahli waris.³⁶ Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orangtua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan anak tersebut sampai mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Dari definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *Hadhanah* adalah kewajiban untuk merawat, mendidik serta menjaga anak yang menjadi tanggung jawab orangtua hingga anak tersebut mampu untuk berdiri sendiri. *Hadhanah* berbeda dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *hadhanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, disamping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan *hadhanah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali si anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional yang dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain dan *hadhanah* merupakan hak dari pendidik.³⁷

2. Dasar Hukum *Hadhanah*

Para ulama sepakat bahwasannya hukum *hadhanah* adalah wajib. Tetapi, berbeda dalam hal apakah *hadhanah* itu adalah hak orangtua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab hanafi dan maliki berpendapat bahwa hak *hadhanah* itu adalah hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, *hadhanah* itu menjadi hak bersama antara orangtua dan anak. Bahkan menurut Wahbah Zuhaili, hak-hak *hadhanah* adalah hak bersyarikat antar ibu, ayah, dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.

³⁶ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Perdana Media 2004), cet.1, hlm.166

³⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Kencana, 2003), hlm.176

a. Al-Quran

pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orangtua (suami dan istri). biaya pemeliharaan dan pendidikan merupakan tanggung jawab seorang suami, hak memelihara terletak pada seorang istri seperti halnya firman Allah SWT dalam Surah Al-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ³⁸

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjagaya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS.at-Tahrim:6).

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orangtua agar menjaga keluarganya dari api neraka dan untuk berusaha agar anggota keluarga untuk mematuhi semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan anak merupakan bagian dari anggota keluarga.

Pelajaran yang dapat diambil pada ayat di atas ialah kewajiban untuk memelihara keluarga, keluarga disini ialah istri dan anak supaya untuk mematuhi semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dalam surah al-Baqarah ayat 233:

وَأُولَا لِدَتْ يُرْضِعْنَ أَوْلَا دَهْنٌ حَوْلَيْنِ كَمَا مِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَا
عَةً ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۖ لَا تُضَارَّ رَأْسٌ وَلَا لِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۖ

³⁸ Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 448

وَعَلَى الْوَالِدِ رِثٌ مِّثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَاً لَّا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِجِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ³⁹

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menganjurkan untuk orangtua dapat memperhatikan anak-anaknya. Istri bertugas menyusui anaknya selama dua tahun penuh merawat dan mendidik anak-anaknya dan suami bertugas memenuhi kebutuhan rumah tangga baik itu istri dan anak. Ayat tersebut sekaligus juga menegaskan bahwa ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakain bagi ibu yang sedang menyusui anaknya sekalipun telah di ceraikan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan isteri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahiya, apalagi terhadap

³⁹ Ibid, 29.

perempuan yang masih menjadi isterinya sudah tentu lebih patut untuk di beri nafkah.⁴⁰

Dalam ketentuan Allah SWT terhadap penyempurnaan susuannya adalah pada QS.Ath-Thalaq ayat 6 sebagai berikut.

أُولَاتِ كُنَّ وَإِنْ عَلَيْنَهُنَّ لِتُضَيِّقُنَّ أَمْزَأَرُوهُنَّ وَلَا وَجِدْكُمْ مِنْ سَكَنْتُمْ حَيْثُ مِنْ أَسْكِنُوهُنَّ
بَيْنَكُمْ وَأَمْزُوا أَمْزُوا فَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلْنَ يَضَعْنَ حَتَّى عَلَيْنَهُنَّ فَأَنْفِقُوا حَمَلٍ
﴿٦﴾ أُخْرَى لَهُ فَسْتَرْضِعْ تَعَاَسْرْتُمْ وَإِنْ بِمَعْرُوفٍ

Artinya ; “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat di atas ialah istri yang dicerai oleh suami, namun mereka dalam keadaan hamil, dalam hal ini Islam memerintahkan agar suami memberikan nafkah kepada istri. Jika istri tersebut menyusukan anak-anaknya, maka suami berkewajiban memberi upah susuan tersebut. Seorang ayah juga memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah anak-anak mereka. Peran seorang ayah dalam keluarga sangat menentukan dan dibutuhkan.

b. Hadist

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib karena mengabaikan anak-anak yang masih kecil dapat

⁴⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat ,(Jakarta :Rajawali Pers,2002).hlm.14

membahayakan kehidupannya, Nabi menunjuk ibulah yang berhak atas memelihara anak sesuai dengan sabdanya sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يُنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ⁴¹

Artinya: *Dari Abdullah bin Amr ra. Bahwasannya seorang perempuan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya perutku yang mengandung anak ini susuku menjadi minumannya dan pangkuanku menjadi penjaganya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin memisahkan anakku dariku." Rasulullah saw. Bersabda: "Engkau lebih berhak dengan anakmu ini selama engkau belum kawin." (HR.Ahmad dan Abu Dawud, dishahihkan oleh Hakim).*

Rasulullah Bersabda: "Barang siapa memisahkan seorang ibu dari anaknya, Allah pasti akan memisahkan dia dari orang yang dicintainya di masa depan".

Kandungan dari hadist di atas ialah jika terjadi perceraian antara suami dan istri maka yang lebih berhak untuk mengasuh anaknya ialah sang istri karena istri lah yang mengandung anak itu sampai ia lahir serta menjaganya, selagi sang istri belum menikah lagi maka yang berhak adalah istri.

3. Rukun Dan Syarat *Hadhanah*

Menjalankan *hadhanah* bukanlah hal yang gampang. Karena hal ini berhubungan dengan masa depan seorang anak, sehingga seluruh kebutuhannya harus terpenuhi, baik itu kebutuhan jasmani,

⁴¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung:CV PENERBIT DIPONEGORO,2011), hlm. 515

pendidikan atau moral, dan itu semua merupakan kewajiban bagi bapak atau ibu yang memiliki kekuasaan terhadap anak. Mengingat pentingnya *haḍanah*, maka terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi agar seseorang dapat diberikan hak kekuasaan untuk memelihara anak. Rukun *haḍanah* berlaku dua unsur, yaitu:

1) *haḍin* (pengasuh)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *haḍin* adalah;

a) Baligh

Haḍin harus baligh, karena ia telah dapat mengurus kepentingan pribadinya dan sanggup membantu orang lain.

b) Berakal

Orang yang tidak waras serta idiot tidak diperkenankan menjadi *haḍin* sebab mereka pun memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan mereka.

c) Mampu mendidik serta mengurus

Berdasarkan hal ini, hak asuh tidak dapat diberikan kepada orang yang tidak dapat melakukan pemeliharaan. Ketidakmampuan itu dapat disebabkan oleh usia yang telah tua atau kesehatan yang lemah, juga dapat disebabkan karena penyakit ganas yang membuat seseorang tidak berdaya, sehingga ia tidak mampu mengurus dirinya ataupun orang lain. Terkadang pula, ketidakmampuan itu disebabkan oleh tuntutan kerja, seperti *haḍin* memiliki pekerjaan yang jauh tempatnya dengan tempat tinggal si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.

d) Amanah

Orang yang memelihara anak harus dapat menjaganya dari segala sesuatu yang dapat merusak kesehatan, perilaku, mental, atau agamanya. *Haḍin* hendaklah orang yang dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama dalam hal budi pekerti. Sehingga orang yang tidak dapat dipercaya tidak berhak memelihara anak, seperti fasik, pezina, pencuri,

dan lain-lain. Karena ditakutkan anak akan meniru akhlak yang tidak baik.

e) Beragama Islam

Orang kafir tidak berhak mengurus *haḍanah* ana orang Islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang Muslim. Juhur ulama sepakat bahwa perbedaan agama dapat menghalangi seseorang mendapat *haḍanah*. Hal ini dikarena, salah satu tugas pemeliharaan itu memberikan pendidikan kepada anak terutama dalam pengarahan agama yang akan dianut anak. Kalau yang memelihara tidak beragama Islam, dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya. Oleh karena itu, orang kafir tidak memiliki hak untuk memelihara anak muslim. Hal ini dikarenakan *haḍhanah* adalah masalah perwalian, dan Allah melarang orang mukmin di bawah perwalian orang kafir. Ciri-ciri Islam di sini mencakup sikap adil, yakni mampu menjalankan agama dengan benar.

f) Belum menikah dengan orang lain (ibu)

Ketika pengasuh perempuan telah menikah lagi, maka hak pemeliharaan terhadap anak akan hilang. Akan tetapi jika ia menikah bersama kerabat dekat anak, maka sebaliknya hak pemeliharaannya tidak hilang.

g) Merdeka

Sebab, biasanya seorang budak (orang yang tidak merdeka) sibuk dengan keperluan majikannya sehingga ia tidak mempunyai banyak waktu dalam memelihara anak kecil.

h) Bukan orang yang membenci anak

Karena tujuan dari *haḍhanah* adalah demi kepentingan, apabila *haḍin* adalah orang yang membenci anak, tentu hal ini akan merugikan bagi anak. Jika hal tersebut terjadi, maka hilanglah tujuan utama dari *haḍhanah*.

b) *Mahḍun* (anak yang diasuh)

Syarat *mahḍun*, yaitu:

- a) Anak-anak yang belum dapat mengurus hidupnya.
- b) Belum sempurna akal nya.

Mengingat pentingnya pemeliharaan anak untuk masa depan mereka, sehingga dalam hukum Islam maupun Undang-undang menetapkan bahwa kewajiban pemeliharaan anak diberikan kepada bapak juga ibu, atau orang lain yang dianggap mampu dari segi material untuk kebaikan masa depan anak. Penunjukan pengasuh lain, selain bapak dan ibu dapat dilakukan ketika kedua orang tua kekurangan biaya atau karena sebab lain.⁴²

4. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Hadhanah

Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pemeliharaan anak dinamai sebagai *hadhanah* yang memiliki arti memelihara serta memberi pendidikan kepada anak yang belum *mumayyiz*.⁴³ Memelihara anak merupakan tanggungjawab orang tua. Pemeliharaan yang dimaksud seperti dalam bidang finansial, pendidikan serta semua kepentingan anak. Dan dalam hal ekonomi, bapak yang bertanggungjawab penuh, meskipun ibu juga dapat menolong bapak memenuhi kebutuhan finansial anak. Inilah yang menjadi dasar pentingnya kerjasama diantara bapak dan ibu dalam memelihara anak hingga dewasa.

Diantara Pasal dalam KHI yang mengatur mengenai hak pemeliharaan anak dan kewajiban materil maupun non materil yang harus ditanggung bapak ibu adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 98, menyebutkan:

- 1) Usia 21 tahun anak sudah sanggup berdiri sendiri, selama anak tidak sakit dan belum melangsungkan menikah.
- 2) Orang tua sebagai wakil anak dalam semua tindakan hukum, baik di dalam ataupun di luar Pengadilan.

⁴² Nelly Rosita, "Pemberian Hak Asuh kepada Ayah bagi Anak yang Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms.Bna)", hlm. 28-29.

⁴³ M. Khambali, *Peradilan Perdata di Indonesia Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Beracara di Pengadilan Agama*, hlm. 55.

3) PA dapat memperlihatkan salah seorang keluarga dekat yang sanggup menggantikan tanggung jawab bapak dan ibu yang tidak sanggup.

Point pasal 98 ayat 1 diatas menerangkan bahwa anak yang dapat dipelihara ialah yang berusia sebelum 21 tahun. Makasudnya, anak itu masih belum begitu matang. Poin 2 menerangkan bahwa orang tua yang bertanggungjawab pada anak selama anak belum dewasa. Poin 3 menerangkan bahwa Pengadilan dapat memerintahkan keluarga yang sanggup melaksanakan kewajiban orang tua yang tidak sanggup.⁴⁴

Pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga memberikan penjelasan bagi anak yang belum *Mumayyiz* terdapat 3 point yang menerangkan sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian.

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 105 KHI menjelaskan siapa yang lebih mempunyai hak asuh ketika orang tuanya bercerai. Pasal 105 KHI menjelaskan bahwa meskipun orang tua bercerai, pengasuhan anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Pasal 105(1) menegaskan bahwa ibu memiliki hak asuh atas anak yang bukan *Mumayyiz* atau anak di bawah usia 12 tahun. Kemudian, pada alinea kedua dijelaskan bahwa jika anak tersebut adalah seorang *mumayyiz* atau berusia 12 tahun ke atas, maka anak wajib memilih pengasuhan ayah atau ibunya. Selain itu, biaya membesarkan anak harus menjadi tanggungjawab ayah, terlepas dari apakah ayah atau ibu yang mengasuh anak tersebut. Di

⁴⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*, cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm164-165.

sini, KHI sangat konsisten dengan hukum fikih, sama-sama menerapkan prinsip keuntungan. Pasal 105 merupakan dasar hukum untuk menentukan siapa yang berhak menafkahi anak, tetapi apabila karena suatu sebab pasal ini tidak dapat diterapkan, hakim dapat memutuskan putusan lain yang lebih menguntungkan bagi anak tersebut, dapat diturunkan.

Orang tua juga memiliki kewajiban terhadap anaknya meskipun keduanya telah bercerai dimana hal tersebut juga telah dijelaskan dan termaktub pada pasal 106 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Setelah terjadinya perceraian yang telah resmi diputuskan oleh pengadilan agama sebagai orang tua tetap memiliki kewajiban terhadap anaknya terutama bagi seorang ayah yang tetap wajib memberikan nafkah hadhanah kepada anaknya yang belum Mumayyiz atau belum cukup umur (belum genap 21 tahun) hal ini juga sudah dijelaskan di dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 156 huruf d yang berbunyi bahwa: “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)” jadi selama ayah itu dianggap mampu dan cukup untuk memberikah hadhanah dan nafkah kepada anaknya maka wajib memberikan hak anak tersebut sampai anaknya tumbuh menjadi dewasa.

Kompilasi Hukum Islam mengatur kekuasaan orang tua pada anak dalam usia 12 tahun, dengan alasan dalam usia tersebut anak dianggap telah akil dan baligh. Sehingga dapat dinyatakan bahwa anak yang belum berumur dua belas tahun hak kekuasaannya ada pada ibu. Dan anak yang telah berumur lebih dari 12 tahun, diberikan kesempatan untuk memilih menyambung hidupnya dengan sang ibu atau bapaknya. Namun demikian, patokan umur 12 tahun masih dapat berubah sesuai dengan suasana yang ada. Bahwa apabila anak lebih terjamin bila bersama bapak, maka kekuasaan pemeliharaan anak dapat jatuh ditangan bapak meskipun anak masih berusia di bawah 12 tahun.

Pasal Kompilasi Hukum Islam mengenai hak asuh anak di atas menekankan kewajiban pemeliharaan materil serta non-materil adalah hal yang tidak dapat dipisah. Kompilasi Hukum Islam pun menetapkan kewajiban-kewajiban yang wajib dipangku bapak dan ibu meskipun telah cerai. Anak yang belum *mumayyiz* harus berada dalam pemeliharaan si ibu, dan bapaknya bertanggungjawab dalam pemeliharaan materil. Ada perbedaan antara tanggungjawab pemeliharaan materil dan tanggungjawab yang bersifat pemeliharaan non-materil. Untuk tanggungjawab materil, islam menafsirkan sebagai tanggung jawab bapak. Dan tanggungjawab yang bersifat pemeliharaan non-material merupakan kewajiban ibu. Pasal tersebut telah sesuai pada literatur fiqih yang menyatakan bahwa ibu ialah orang yang paling memiliki hak mengenai memelihara anak yang belum *mumayyiz*. Dan jika si anak telah dewasa, maka ia dapat memilih ikut ibu maupun bapaknya.⁴⁵

Berdasarkan ketentuan KHI mengenai kekuasaan orang tua pada anak ketika putusnya pernikahan dapat disebutkan hal-hal berikut:

⁴⁵ Agus Mahfudin dan Fitrotunnisa', "Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2019), hlm.124-142.

- a. Kekuasaan orang tua pada anak ketika perceraian mempunyai hubungan dengan validasi perceraian serta perkawinan.
- b. Kekuasaan orang tua pada anak diistilahkan dengan “pemeliharaan anak” atau “*hadhanah*”.
- c. Kekuasaan anak pasca perceraian merupakan tanggungjawab bersama antara bapak dan ibu.
- d. Kekuasaan anak dapat dilimpahkan kepada Pengadilan Agama dan kemudian Pengadilan akan menentukan penjatuhan hak asuh anak berdasarkan kepentingan anak.

5. Orang Yang Berhak Melakukan Hadhanah

Di samping itu, Islam menetapkan susunan keluarga yang berhak mengasuh anak, yaitu:

- a. Ibu anak tersebut
- b. Nenek dari pihak ibu dan terus ke atas
- c. Nenek dari pihak ayah
- d. Saudara kandung perempuan anak tersebut
- e. Saudara perempuan seibu
- f. Saudara perempuan seayah
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
- h. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- i. Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya
- j. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
- k. Saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi)
- l. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- m. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
- n. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
- o. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
- p. Bibi yang sekandung dengan ayah
- q. Bibi yang seibu dengan ayah
- r. Bibi yang seayah dengan ayah
- s. Bibinya ibu dari pihak ibunya
- t. Bibinya ayah dari pihak ibunya

- u. Bibinya ibu dari pihak ayahnya
- v. Bibinya ayah dari pihak ayah (nomor 19 sampai dengan 22, dengan mengutamakan yang sekandung dengan masing-masingnya).

Adapun juga Jika anak tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan *mahram* seperti yang telah ditetapkan di atas, atau *mahram*-nya ada tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak itu beralih kepada kerabat laki-laki yang masih mahramnya, atau memilih hubungan darah dengannya, sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris. Pengasuhan anak itu beralih kepada:

- a) Ayah kandung anak itu
- b) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas
- c) Saudara laki-laki sekandung
- d) Saudara laki-laki seayah
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g) Paman yang sekandung dengan ayah
- h) Paman yang seayah dengan ayah
- i) Pamannya ayah yang sekandung
- j) Pamannya ayah yang seayah dengan ayah

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari *mahram* laki-laki, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada mahram-mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu:

- a) Ayah ibu.
- b) Saudara laki-laki ibu.
- c) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
- d) Paman yang seibu dengan ayah.
- e) Paman yang sekandung dengan ayah.
- f) Pamah yang seayah dengan ayah.

g) Paman yang seayah dengan ibu.⁴⁶

Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari keterangan di atas ialah yang menjadi hak asuh utama ialah seorang ibu ketika terjadi perceraian, ketika seorang ibu tidak mendapatkan hak asuh maka hak asuhnya pindah kepada keluarga dari pihak ibu, bila pihak ibu yang berhak tidak ada maka kepada pihak ayah yang mejadi urutan selanjutnya, dan ayah menempati urutan ke 23 dari keluarga yang berhak menurut ketentuan syara’.

C. Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah pemegang keistimewaan orangtua, sewaktu orangtua masih hidup anak sebagai penanggung, sewaktu orangtua telah meninggal anak adalah lambang penerus terhadap orangtua. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus dijaga, anak ialah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang dalam pendidikan dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa: Dalam Undang-undang ini yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁷

Menurut UUD 1945 pasal 34 anak ialah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Anak menurut hukum perdata yaitu dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Anak menurut hukum pidana ialah yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri,

⁴⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), Cet. Ke-5, h. 394-395.

⁴⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 8

ternyata dalam kedudukan sebagai anak yang belum berusia dewasa diletakkan kepada orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan khusus pada ketentuan yang berlaku. Anak menurut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HTN (Hukum Tata Negara). Anak berhak untuk mendapatka status atas perlindungan dari kewajiban-kewajiban hukum baik untuk dipelihara atau direhabilitasi atas perbuatan tindak pidana atau perbuatan dalam melanggar hukum.⁴⁸

Dalam pasal 1 kovensi Hak Anak mendefenisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun namun pada pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan pada peraturan perundang-undangan.

Anak harus didik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan. Dibandingkan dengan orang dewasa yang lebih beresiko terhadap tindakan eksploitasi, kekerasan, penelantaran dll. Kedua orangtua harus menjaga, melindungi dan memenuhi semua kebutuhan hidup anaknya. Peran kedua orangtua sangat berpengaruh dalam keberlangsungan hidup seorang anak agar terciptanya hak-hak dan kewajiban antara anak dan orangtua. Secara umum anak ialah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita.⁴⁹

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, anak didefinisikan sebgaai berikut: “bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan startegis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, selaras,serasi dan seimbang.

⁴⁸Layyin Mahfiana, *Anak Dalam Perlindungan Hukum(Studi Kasus di Ponorogo)* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2012), hlm.19.

⁴⁹ Muhammad Bahruddin, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan dalam Putusan MK* (Semarang: Fatawa Publisng, 2014), hlm.145

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat (1) ialah Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa ialah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 21 tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk dalam kategori anak. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa anak ialah anak yang dari dalam kandungan dan belum berusia 18 tahun.

Perlindungan anak ialah segala macam usaha yang dilakukan untuk menciptakan suatu kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik itu fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak ialah perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁵⁰

Perlindungan anak dilakukan secara rasional, sera bertanggung jawab dan bermanfaat yang dapat mencerminkan suatu usaha secara efektif dan efisien. Perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas dan hal-hal yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemajuan dalam menggunakan hak-haknya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Keluarga yang pecah adalah dimana terdapat salah satu dari keluarga yang pecah karena kematian, perceraian, dan suami yang meninggalkan rumah tanpa memberi kabar kemana ia pergi, maka anaklah yang menjadi korban akibat suatu perceraian tersebut. Sebagian besar anak-anak yang berasal dari keluarga yang sudah tidak utuh lagi strukturnya dapat menimbulkan kondisi yang tidak baik pada anak akan manimbulkan:

⁵⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm.33.

- 1) Anak kurang mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan dari orangtua.
- 2) Fisik maupun psikitis anak menjadi tidak terpenuhi, harapan dan keinginan anak tidak tersalur dengan baik atau tidak mendapatkan kompensasinya.
- 3) Fisik maupun psikitis anak menjadi tidak terpenuhi, harapan dan keinginan anak tidak tersalur dengan baik atau tidak mendapatkan kompensasinya.

2. Pengertian Pemeliharaan Anak

Permeliharaan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Perlu diketahui bahwa yang maksud anak berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pembahasan mengenai hak-hak dan kewajiban anak dan orang tua tidak hanya dibahas dalam KHI, akan tetapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, diantaranya yaitu dalam undang-undang perlindungan anak:

- a. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- b. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh dan kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹

⁵¹ *Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Bandung; Fokus Media, 2014)

Adanya kebutuhan agar seorang anak untuk memperoleh perhatian yang memadai, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun negara, pada dasarnya sudah lama ada setua usia peradaban manusia itu sendiri, sekalipun wujud perhatian yang diberikan sangat beragam mengikuti perkembangan jaman. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Undang-Undang Perlindungan Anak 2014”) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Hak Anak Dalam Islam

Anak berhak mendapatkan tanggungan, perlakuan dan perlindungan dari orangtua baik dari segi pendidikan, biaya hidup, ataupun dari ancaman pergaulan. Kewajiban anak adalah menghargai segala apa yang menjadi keputusan dari orangtua berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban terhadap anak.

Anak memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orangtuanya jauh sebelum mereka lahir. Dalam Alquran telah dijelaskan hak-hak anak di antaranya ialah sebagai berikut.

a) Hak untuk Hidup

Dijelaskan pada surah Al-Isra’ ayat 31 berikut.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطَاً كَبِيرًا⁵²

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isra’/17: 31)

⁵² Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), hlm.227.

Kesimpulan yang dapat dari ayat di atas adalah jangan kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut kemiskinan karena Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada anak-anakmu dan juga kepada kamu. Apabila kamu membunuh mereka kamu akan mendapatkan dosa besar.

b) Hak Mendapat Nama Baik

Nama untuk anak ialah sangat penting, karena dapat untuk menunjukkan identitas keluarga, bangsa, dan aqidah. Islam menganjurkan kepada orangtua untuk memberikan nama yang baik untuk anak tersebut. Karena nama tersebut dapat mencerminkan perilaku diri seseorang

c) Hak Penyusuan Dan Pengasuhan

Dalam penelitian medis dan psikologis menyatakan bahwa pada usia pertama sangat penting bagi tumbuh kembang anak agar sehat secara fisik dan psikis. Selama dalam masa pertumbuhan anak mendapatkan 2 hal yang sangat berarti bagi pertumbuhan fisik dan nalurinya. Yang pertama anak mendapatkan makanan yang berkualitas dan ASI merupakan zat gizi yang di perlukan dalam pertumbuhan anak. Yang kedua anak mendapatkan kasih sayang dan ketentraman juga kehangatan pada yang akan dapat mempengaruhi kejiwaan di masa datang.

d) Hak Mendapat Kasih Sayang

Anak yang dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka ia dapat menemukan cinta dalam kehidupannya. Namun jika orangtua gagal untuk menyampaikan rasa kasih sayang kepada anaknya, maka anak tersebut tidak dapat menyatakan rasa sayangnya terhadap orang lain.

e) **Hak Mendapat Perlindungan Dan Nafkah Keluarga**

Dalam surah at-Talaq ayat 7 sebagai berikut.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan." (QS. At-Talaq 65: Ayat 7)

Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat di atas adalah ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, ibu tidak wajib memberikan nafkah terhadap anaknya. Namun apabila seorang suami tidak dapat bekerja untuk mencari nafkah maka istri boleh bekerja mencari nafkah untuk anaknya.⁵³

f) **Hak Pendidikan Dan Keluarga**

Anak mendapatkan didikan pertama kali yaitu dari orangtuanya. Jika orangtua tidak seaqidah maka akan sulit untuk mencapai tujuan dalam mendidik anak karena tidak sepaham. Anak mendapatkan pendidikan banyak berupa contoh teladan dari orangtuanya. Di samping pendidikan dalam bentuk lisan, pembiasaan dan pemberian sanksi.

D. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian

Dalam suami istri tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, terkadang juga menimbulkan suatu keadaan yang dapat menyebabkan perkawinan tidak dapat di pertahankan lagi, upaya damai

⁵³ Nurul Hidayah, *Hubungan Anak Dan Orang Tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021) hlm.28.

yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan keluarga tidak dapat membawakan hasil yang maksimal sehingga akhirnya jalan yang di tempuh yaitu perceraian.

Problem-problem yang sering terjadi selama Perceraian yaitu problem-problem terutama persoalan hak-hak anak yang mencakup seluruh hak yang melekat pada anak. Dalam pemenuhan hak-hak anak masih terdapat sebagian besar orangtua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraianya. Akibat perceraian terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama hak-hak pokok anak seperti biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Terlebih lagi ketika orangtuanya sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk memenuhi hak-hak anaknya, Dan persoalan hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orangtua.

Menyadari demikian pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara , maka negara mengatur melalui undang-undang hak-hak anak misalnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orangtua terhadap anak terdapat dalam pasal 77 KHI yang menyebutkan:

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama.⁵⁴

⁵⁴ Abdurrahman, Kmpilasi Hukum Islam, (Jakarta: CV Akademika Pressindo: 2015), cet 4, hlm. 132

Dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pada Pasal 26 menjelaskan bahwa:

- 1) Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
 - a. mengasuh, memelihara, dan mendidik dan melindungi anak
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- 2) Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, maka yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁵

E. Kompilasi Hukum Islam

1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Perlu diketahui bahwa sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam Indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan di sahkannya RUU-PA menjadi UU Nomor 7 Tahun 1989, yaitu yang diajukan oleh menteri Agama munawir Sjadzali ke sidang DPR. Diantara isinya sebagai berikut:

- 1) Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- 2) Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam diseluruh indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.

⁵⁵ UU No 35 Tahun 2014 pasal 26

- 3) Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya dimuka peradilan agama
- 4) Lebih menetapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan buku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurispudensi.
- 5) Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman (1970).
- 6) Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bahineka Tunggal Ika dalam bentuk undang-undang peradilan agama.

Namun keberhasilan umat Islam di Indonesia (menteri agama, ulama) dalam menggolkan RUU PA menjadi undang-undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Dengan keluarnya inpres dan SK tersebut menurut Abdul Gani Abdullah sekurang-kurangnya ada tiga hal yang perlu dicatat:

1. Perintah menyebarluaskan KHI tidak lain adalah kewajiban masyarakat Islam untuk mengfungsikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang mengenai normatif sebagai hukum yang harus hidup dalam masyarakat.
2. Rumusan hukum islam dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU Tahun 1989 tentang segi-segi hukum formalnya.
3. Menunjuk secara tegas wilayah keberlakuan KHI dengan sebutan Instansi pemerintah dan masyarakat memerlukannya dalam kedudukan sebagai pedoman penyelesaian masalah ditiga bidang hukum dalam KHI.

Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Menurut Yahya Harahap, KHI diharapkan dapat, pertama, melengkapi pilar peradilan agama. Kedua, menyamakan persepsi penerapan hukum. Ketiga, mempercepat proses *taqrib bainal ummah*.

Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme keputusan peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim peradilan agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan psikologi di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakannya.

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam menurut Imam Syafi'i dibagi empat macam yaitu :

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Menurut keyakinan umat Islam, yang dibenarkanlah oleh penelitian ilmiah terakhir (Maurice Bucaille, 1979:185), Al-qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah Yang Maha Esa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulnya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari mula-mula di Makkah kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat Islam dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan.⁵⁶

⁵⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 32

Perkataan Al-qur'an berasal dari kata kerja *qura'a* artinya (dia telah) membaca. Kata kerja *qura'a* ini berubah menjadi kata kerja suruhan *Iqra'* artinya bacalah dan berubah lagi menjadi kata benda *qur'an*, yang harfiah berarti bacaan atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari. Makna perkataan itu sangat erat hubungannya dengan arti ayat al-qur'an yang pertama diturunkan di Gua Hira' yang dimulai dengan perkataan *iqra'* (kata kerja suruhan) artinya "bacalah". Membaca adalah salah satu usaha untuk menambah ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia. Dan ilmu pengetahuan ini hanya dapat diperoleh dan dikembangkan dengan jalan membaca dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Tugas pokok atau modal dasar keyakinan atas Al-Qur'an adalah keimanan, sebagai pondasi ketakwaan, sedangkan ketakwaan yang sempurna harus didasarkan pada keyakinan bahwa Al-Qur'an sebagai petunjuknya.

2. As-Sunnah atau Al-hadis

Adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah al-qur'an, berupa perkataan (sunnah qauliyah) perbuatan (sunnah fi'iliyah) dan sikap diam (sunnah taqritiyah atau sunnah sukutiyah) Rasulullah tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadis. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang al-qur'an.

Yang mana dijelaskan dalam al-qur'an surat al hasyr:59:7 yakni yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam

*perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.*⁵⁷

Jadi mematuhi dan menaati perintah Rasulullah SAW itu sangat dianjurkan bagi kita umat muslim karena dengan mematuhi atau meneladani perintah yang telah tertera maka hidup kita akan lebih baik maupun didunia maupun diakhirat. Tugas pokok atau fungsi As-Sunnah adalah penjelas, penafsir, penguat, penambah, dan pengkhusus berbagai hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an yang masih global atau masih multitafsir dan ada pula yang masih *mubham* atau maknanya yang samar.

3. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama dan ijma’ yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi’in, (setelah sahabat) dan tabi’ut tabi’in (setelah tabi’in) karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak dan perselisihan semakin banyak sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.⁵⁸

Tugas pokok atau definisi dari ijma’ merupakan kesepakatan seluruh mujtahid dari ijma’ umat nabi Muhammad SAW. Dan juga ijma’ dilakukan dalam waktu atau suara masa setelah nabi Muhammad SAW wafat, ijma’ juga berkaitan dengan hukum syara’.

4. Qiyas

Qiyas yaitu upaya menganalogikan peristiwa hukum yang baru yang belum ada dalilnya dengan peristiwa hukum yang lama karena telah ada dalil dan kedudukannya dengan jelas. Analogi

⁵⁷ *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009), hlm. 545

⁵⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2009), hlm. 165-171

dilakukan atas dasar adanya kesamaan *illat* hukum. Dengan demikian, hukum itu bergantung pada atau tidaknya *illat* di dalamnya. Tugas pokok atau yang dimaksud dengan *qiyas* adalah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya.

Adapun rukun qiyas diantaranya:

a. *Al-Ashl* (pokok)

Al-Ashl adalah masalah yang telah ditetapkan hukumnya dulu, alqur'an ataupun sunnah. Ia disebut pula dengan *maqis 'alaih* (tempat mengqiyaskan) dan *maha al-hukum ijal-musyabbah bihm* yaitu wadah yang padanya terdapat hukum untuk disamakan dengan wadah yang lain. *Ashl* atau pokok, yakni suatu peristiwa yang sudah ada *nash*-nya yang dijadikan tempat menganalogikan.

b. *Furu'* (cabang)

Sesuatu yang tidak ada ketentuan *nash*. *Fara'* yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada *nash* yang dapat dijadikan sebagai dasar. *Fara'* disebut juga *maqis* (yang diukur) atau *musyabbah* yang merupakan atau *mahmul* (yang dibandingkan).

c. *Al- Hukmu*

Adalah hukum yang diperlukan qiyas untuk memperluas hukum dari asal ke *far'* (cabang). Yaitu hukum dari ashal yang telah ditetapkan berdasarkan *nash* dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada *fara'* seandainya ada persamaan *illatnya*.

d. *Al- 'illat* (sifat)

Adalah alasan serupa antara asal dan *far'* (cabang), yaitu suatu sifat yang terdapat pada ashal, dengan adanya sifat itulah, *ashl* mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula terdapat cabang disamakan dengan hukum ashal.

Dilihat dari keempat hukum yang disebutkan merupakan patokan dalam melakukan qiyas. Bagi yang akan melakukan qiyas terlebih dahulu harus mengetahui dan meneliti *nash* dan hukum

yang terkandung didalamnya. Jika illat sudah diketahui antara pokok dan cabang maka segera dilakukan qiyas antara keduanya. Tugas pokok *illat* dan digunakan logika induktif, bukan deduktif karena sifat hukum yang melekat pada *ashl* merupakan hakikat hukum *ashl* yang secara ontologis hanya berlaku untuk hakikat dirinya sendiri dan tentu saja berlaku khusus.

3. Karakteristik Hukum Islam

Adapun beberapa karakteristik atau ciri-ciri hukum Islam diantaranya yaitu:

1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam Hukum Islam merupakan seretetan peraturan yang digunakan untuk beribadah. Melaksanakannya merupakan suatu ketaatan yang pelakunya berhak mendapatkan pahala dan meninggalkan atau menyalahinya merupakan suatu kemaksiatan yang pelakunya akan dibalas dengan siksaan di akhirat.⁵⁹
2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dari iman atau kaidah dan kesusilaan atau akhlak Islam
3. Mempunyai dua istilah kunci yakni:
 - a. Syariat terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad.
 - b. Fiqih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syari'ah.
4. Terdiri dari dua bidang utama yakni:
 - a. Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna.
 - b. Muamalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dan masa ke masa.
5. Strukturnya berlapis terdiri dari
 - a. Nas atau teks Al-qur'an
 - b. Sunnah Nabi Muhammad SAW (untuk syariat)

⁵⁹ Amrul Ahmad, DKK. *Dimensi Hukum Islam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 1996), hlm.86-88

- c. Hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah
 - d. Pelaksanaanya dalam praktik baik
 - e. Berupa keputusan hakim maupun amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat.
6. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dan pahala.
 7. Dapat dibagi menjadi hukum taklifi atau hukum taklif yakni al ahkam al-akhamsah yang terdiri dari lima kaidah, lima jenis lima golongan hukum yakni jaiz, sunnah, makruh, dan haram dan hukum *wadh'i* yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.
 8. Berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam disuatu tempat atau Negara pada suatu masa saja.
 9. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan.
 10. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman (aqidah) dan akhlak umat Islam.
 11. Tujuan Hukum Islam

Kalau kita pelajari dengan saksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya yang terdapat di dalam Al-qur'an dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.⁶⁰

Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan didunia ini saja tetapi

⁶⁰ *Ibid*, 103-106.

juga untuk kehidupan yang kekal diakhirat kelak. Adapun kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu diantaranya:

1. Memelihara Agama

Agama merupakan tujuan pertama hukum Islam, sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia dan didalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim terdapat juga syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.⁶¹

2. Memelihara jiwa

Merupakan tujuan hukum Islam yang kedua karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan (QS 17:33) sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

3. Akal

Akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa akal manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus diserahkan pada hal-hal yang merugikan kehidupan. Dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap meminum yang memabukkan yang disebut dengan istilah khamar dalam Al-qur'an (5:90) dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia

⁶¹ Mardani, *Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010), hlm.21

4. Keturunan

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyaratkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajjiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya.
- c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkan *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan.⁶²

Tujuan hukum Islam diatas dapat dilihat dari dua segi yakni yang pertama dari segi pembuatan hukum Islam yaitu Allah dan Rasulnya dan yang kedua manusia yang menjadi pelaku dan pelaksanaannya.

Dilihat dari pembuatan hukum Islam yang pertama tujuan hukum Islam itu adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier, yang didalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*. Kebutuhan primer (*daruriyyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajjiyyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. dan kebutuhantertier (*Tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang pangan, perumahan dan lain-lain.

Dan yang kedua tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga

⁶² *Ibid*, 24.

supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari usul fiqh (baca ushul fiqh) yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.